

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang Majelis Hakim terhadap perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, lahir di Sukabumi, tanggal 26 April 1981 (41 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada Mohamad Adad Maulana, S.H. dan kawan, Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Mohamad Adad Maulana, S.H. & Partners, beralamat Kantor di Puri Cibeureum Permai 1 Jalan Gunung Semeru Blok 8A Nomor 26, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukabumi dengan Nomor: 109/KS/2023/PA.Smi, tanggal 3 April 2023, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Pelawan/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, lahir di Sukabumi, tanggal 09 Mei 1996 (26 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal Jalan Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Terlawan/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi, tanggal 20 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan/Tergugat Asal dapat diterima;
2. Menyatakan perlawanan terhadap Putusan Verstek Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 2 Januari 2023 tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan perlawanan yang diajukan Pelawan/Tergugat Asal adalah perlawanan yang tidak benar;
4. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pelawan/Tergugat asal/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp435.000,00 (empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Memperhatikan pula putusan Verstek Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 02 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak yang bernama xxx, lahir di Yogyakarta, tanggal 20 Desember 2020 berada di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat

sebagai ibu kandungnya, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Pelawan dan Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Terlawan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat Konvensi/Pelawan sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 3 April 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sukabumi telah diberitahukan kepada Penggugat Konvensi/Terlawan sebagai Terbanding pada tanggal 5 April 2023 sebagaimana *Relas* Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi;

Bahwa selanjutnya Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Pembanding Tidak Menyerahkan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi pada tanggal 17 April 2023;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 April 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi, tanggal 2 Mei 2023;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 April 2023 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi, tanggal 28 April 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Mei 2023 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sukabumi dengan Surat Nomor: W10-A/1504/Hk.05/V/2023 tanggal 10 Mei 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat Asal/Pelawan, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, dimana pihak Pembanding memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan telah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, karenanya para kuasa hukum tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding tanggal 3 April 2023 dan Putusan Pengadilan Agama Sukabumi *a quo* yang diajukan banding diucapkan pada tanggal 20 Maret 2023. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari kalender, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang

Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Sukabumi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mempedomani ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang berdasarkan kesepakatan para pihak, Majelis Hakim menunjuk Dadi Aryadi, S.Ag., namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 23 Januari 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memproses perkara *a quo* secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 20 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 Hijriyah, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Pelawan/Pembanding keberatan terhadap pemanggilan sidang pertama yang tidak diterima oleh Tergugat Konvensi/Pelawan/Pembanding dan juga Pemberitahuan putusan dari Pengadilan Agama Sukabumi tidak diterima sama sekali oleh Tergugat

Konvensi/Pelawan/Pembanding, akan tetapi disampaikan melalui kelurahan setempat. Selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR yang menegaskan bahwa jika pihak yang dipanggil tidak berada di tempat kediamannya, maka relaas panggilan diserahkan kepada Kepala Desa atau Lurah dengan permintaan agar relaas panggilan tersebut diserahkan kepada pihak yang dipanggil. Dan berdasarkan relaas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat Konvensi/Pelawan/Pembanding, panggilan kepada Tergugat Konvensi/Pelawan/Pembanding tersebut telah sesuai dengan ketentuan HIR tadi, karenanya keberatan Tergugat Konvensi/Pelawan/Pembanding tersebut harus ditolak;

**Dalam Konvensi
Tentang Perceraian**

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding agar Pengadilan Agama Sukabumi menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat Konvensi/Pelawan/Pembanding kepada Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding (Terbanding) beserta alasan-alasannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi sebagaimana tersebut di atas dapat disetujui dan dipertahankan dan selanjutnya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo, karena pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi didasarkan atas fakta yang terungkap dalam persidangan, baik fakta yang bersumber dari keterangan kedua belah pihak maupun dari

fakta yang bersumber dari keterangan para saksi. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara a quo bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding, Tergugat Konvensi/Pelawan/Pembanding dalam surat jawabannya/perlawanannya pada pokoknya menolak dalil gugatan Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding tersebut, karena menurut Tergugat Konvensi/ Pelawan/ Pembanding nafkah yang diberikan Tergugat Konvensi/ Pelawan/Pembanding sudah mencukupi keperluan sehari-hari, akan tetapi Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding lah yang tidak bisa mengelola keuangan dengan baik dan masalah pertengkaran hebat yang terjadi pada tahun 2021 dimana saat itu Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding pergi keluar untuk membeli kebutuhan anak dan pada saat kembali ke rumah Tergugat Konvensi/Pelawan/Pembanding marah-marah kepada Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding. Faktanya tidak demikian, karena Tergugat Konvensi/ Pelawan/Pembanding hanya menasehati dan menegur karena Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding membawa motor bersama dengan anak yang masih berusia 1 (satu) tahun, karena Tergugat Konvensi/Pelawan/ Pembanding merasa khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan masalah Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding pulang ke rumah orang tuanya di Sukabumi itupun pulang bersama-sama dengan Tergugat Konvensi/Pelawan/Pembanding untuk merayakan lebaran idul fitri di Sukabumi dan merencanakan khitanan anak yang akan dilakukan pada tanggal 22 Juni 2022, tetapi setelah di Sukabumi Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding tidak mau kembali lagi bersama Tergugat Konvensi/Pelawan/Pembanding ke Jogjakarta;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat Konvensi/Terlawan/ Terbanding yang bernama xxx dan xxx keduanya mengetahui sendiri bahwa Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pelawan/Pembanding sudah pisah rumah selama 1 tahun ini. Hal mana sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299/K/AG/2003 yang memberikan abstraksi hukum "Keterangan dua orang saksi dalam

sengketa Cerai Talak/Cerai Gugat yang hanya menerangkan suatu akibat hukum mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat Konvensi/Pelawan/Pembanding yang bernama xxx dan xxx menerangkan bahwa Penggugat Konvensi/ Terlawan/ Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pelawan/Pembanding pada saat Idul Fitri tahun 2022 bersama anaknya pulang ke Sukabumi untuk merayakan Idul Fitri bersama keluarga. Dan setelah Idul Fitri tahun 2022 Tergugat Konvensi/Pelawan/Pembanding pulang ke Yogyakarta dengan anaknya, tetapi Penggugat Konvensi/ Terlawan/ Terbanding tidak ikut pulang dengan Tergugat Konvensi/Pelawan/Pembanding;

Menimbang, bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya mendamaikan, juga upaya perdamaian oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam persidangan maupun melalui Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak hanya menerangkan tentang perpisahan rumah antara Penggugat Konvensi/ Terlawan/ Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pelawan/Pembanding tidak diawali dengan pengetahuan pertengkaran dan penyebabnya, akan tetapi pengetahuan saksi yang seperti itu dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara a quo, hal mana sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299/K/AG/2003 yang memberikan abstraksi hukum “Keterangan dua orang saksi dan sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Recht Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan dengan cermat”;

Menimbang, bahwa tentang kepulangan Penggugat Konvensi/ Terlawan/ Terbanding ke Sukabumi yang ditemani bersama-sama Tergugat Konvensi/Pelawan/Pembanding hal mana tidak dapat dijadikan ukuran bahwa Penggugat Konvensi/ Terlawan/ Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pelawan/Pembanding dalam keadaan rukun karena sebelumnya selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan dan nyatanya setelah di Sukabumi Penggugat Konvensi/ Terlawan/ Terbanding diajak pulang oleh

Tergugat Konvensi/Pelawan/Pembanding ke Yogyakarta Penggugat Konvensi/ Terlawan/ Terbanding tidak bersedia malah Penggugat Konvensi/ Terlawan/ Terbanding menyatakan akan tetap tinggal di Sukabumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat Konvensi/ Terlawan/ Terbanding dengan Tergugat Konvensi/ Pelawan/ Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak setelah lebaran tahun 2022 atau setidaknya sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu sampai sekarang antara Penggugat Konvensi/ Terlawan/ Terbanding dengan Tergugat Konvensi/ Pelawan/ Pembanding telah hidup berpisah rumah dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Penggugat Konvensi/ Terlawan/ Terbanding dengan Tergugat Konvensi/ Pelawan/ Pembanding tidak pernah berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa upaya merukunkan Penggugat Konvensi/ Terlawan/ Terbanding dengan Tergugat Konvensi/ Pelawan/ Pembanding telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi, mediator dan para saksi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstraksi hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstraksi hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri, 2. Kawin dengan wanita lain, 3. Tengkar/rebut, 4. Memaki didepan umum, 5. Sering tidak pulang dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok, 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat

kediaman, 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama kembali; Dan berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2022

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 huruf b angka 2 yang menyatakan "Perkara Perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar terus menerus atau berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan dapat dikabulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pelawan/Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami isteri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "*miitsaaqon ghalidzoh*" yaitu suatu perjanjian suci

sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*) tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pelawan/Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكيفية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها. أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat

adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pelawan/Pembanding, Majelis Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami isteri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing sudah berpisah rumah dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak setelah lebaran tahun 2022 hingga sekarang atau setidaknya sudah 9 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Konvensi/Terlawan/ Terbanding didasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi ataupun keterangan keluarga, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat rumah tangga *a quo* lebih banyak madlorotnya dari pada maslahatnya bilamana dipertahankan, sehingga telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Penggugat Konevnsi/Terlawan/Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusya talak satu bain sughra Tergugat Konvensi/Pelawan/Pembanding kepada

Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding dapat dikabulkan, oleh karena itu pertimbangan dan putusan *a quo* patut dipertahankan dan dikuatkan;

Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding telah memohon pula agar 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, lahir di Yogyakarta, tanggal 20 Desember 2020, berada dalam hadhanah/pemeliharaan Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding.

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan dalil gugatan Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding tersebut, Tergugat Konvensi/Pelawan/Pembanding memberikan jawaban pada pokoknya menolak tuntutan Terbanding tersebut dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum mengabulkan tuntutan Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukabumi tersebut dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permasalahan hadhanah atas anak yang belum *mumayyiz*, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengemukakan hal-hal sebagai berikut: pertama aturan dasar tentang anak yang belum *mumayyiz* hukumnya berada dimana, kedua aturan tentang bagaimana perlindungan terhadap kepentingan dan kelayakan bagi anak agar tidak terabaikan, ketiga fakta keberadaan si anak pada saat ini berada dimana dan apakah kepentingannya terabaikan atau tidak dan terakhir merupakan kesimpulan hakim setelah melihat dan menelaah semua itu;

Menimbang, bahwa secara Normatif disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya dan secara spesifik ditegaskan kembali dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) huruf (a) yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) bahwa pemeliharaan anak yang *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya

dan (c) bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya. Artinya berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum *mumayyiz*, maka ibunya sebagai pemegang *hadhanah* kecuali ibunya meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh 1) Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, 2) Ayah, 3) Wanita-wanita dalam garis lurus dari ayahnya, karenanya jelas dan terang bahwa yang menjadi urutan prioritas adalah Ibu;

Menimbang, bahwa secara sosiologis kultural bahwa ibulah yang memelihara dan mendidik anak sejak pertama anak lahir, ibulah yang memberikan air susu Ibu (ASI) dan mencukupkan nutrisi yang dibutuhkan anak dengan penuh kasih sayang sehingga para ahli *fiqih* sebagaimana dituangkan dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak ada perbedaan pendapat bahwa anak yang belum *mumayyiz* berada pada *hadhanah* ibunya sehingga secara *notoir* muncul istilah “rahim ibu adalah kasih sayang anak” sedangkan ayah pada umumnya lebih banyak tinggal dan beraktivitas di luar rumah guna mencari nafkah dan memenuhi hajat keluarga, sebaliknya ibu lebih banyak tinggal di dalam rumah dibanding dengan ayahnya dalam rangka memelihara dan merawat anak, sehingga tentu lebih pantas memelihara anak adalah ibunya dan secara filosofis ayah adalah pekerja keras yang memiliki tenaga kuat untuk mencari rizki dan bekerja di luar rumah, sedangkan ibu tinggal di dalam rumah untuk merawat, mengasuh dan mendidik anak dengan penuh kelembutan, dengan demikian ibulah yang lebih pantas memelihara dan merawat anak;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa yang harus menjadi pertimbangan utama dalam masalah *hadhanah* adalah kemaslahatan, kelayakan dan kepentingan bagi anak itu sendiri untuk dapat tumbuh dan berkembang, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak bahwa dalam persoalan pemeliharaan anak (*hadhanah*) kepentingan anak yang harus didahulukan bukan kepentingan ibu dan ayahnya, karenanya dimanapun anak berada yang terpenting

kemaslahatan, kelaikan dan kepentingan anak untuk tumbuh dan berkembang tidak terabaikan;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang perkara *a quo* dan telah diakui serta dibenarkan oleh Tergugat Konvensi/Pelawan/Pembanding dalam dupliknya bahwa pada saat ini anak tersebut berada pada pemeliharaan Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberadaan anak tersebut pada pihak Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding telah tepat dan sesuai hukum serta sebagai ternyata sampai saat ini tidak diketemukan adanya indikasi bahwa “kelaikan dan kepentingan” anak untuk tumbuh dan berkembang telah tidak terabaikan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 210/K/AG/1996 tanggal 26 November 1996 dan Nomor 382 K/AG/2012 tanggal 18 Desember 2012, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding tidak termasuk katagori seorang ibu yang “tidak layak” untuk mengurus dan memelihara anak tersebut bahkan jika melihat dari sisi semangat dan perjuangan Terbanding untuk menghidupi dirinya sendiri dan mengurus, memelihara serta membesarkan anak tersebut termasuk luar biasa, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding tentang *hadhanah* harus dikabulkan dengan menetapkan bahwa *hadhanah* atas seorang yang bernama xxx, umur 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan, berada dalam pemeliharaan Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding selaku ibunya;

Menimbang, bahwa namun demikian berhubung Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding telah ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* atas anak tersebut, maka sesuai amanat SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf A angka 4 bahwa Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding berkewajiban untuk memberikan akses kepada Tergugat Konvensi /Pelawan/ Pembanding dalam rangka Tergugat Konvensi/Pelawan/Pembanding bertemu dan

mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut, serta apabila ternyata Penggugat Konvensi/Terlawan/Terbanding tidak dapat memberikan akses kepada Tergugat Konvensi/Pelawan/Pembanding, kondisi dan keadaan tersebut dapat dijadikan alasan gugatan oleh Terbanding untuk membatalkan putusan *hadhanah a quo*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa penyebutan para pihak dalam rekonvensi adalah pihak Penggugat/Terlawan asal selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi/ Terbanding dan Tergugat/Pelawan asal selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah mengajukan gugatan rekonvensi dengan memohon Majelis Hakim untuk menetapkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pengasuh anak yang bernama Muhammmad Javad Rahman, lahir di Yogyakarta tanggal, 20 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonvensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan rekonvensi diajukan pada tahapan duplik akan tetapi tidak ada dalam berita acara persidangan pemberian hak kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk menanggapi gugatan tersebut, oleh karena itu gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 20 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 *Hijriah* harus dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat Banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sukabumi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Smi tanggal 20 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1444 Hijriah;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqoidah 1444 Hijriah, oleh Dr. H. Abd. Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan H. Usman Baehaqi, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. Usman Baehaqi, S.H.

Biaya Perkara:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Biaya Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

